



PENETAPAN

Nomor 4Pdt.P/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

TEKLA SAMUEL, Beralamat di Desa Nahakramo Baru, RT.001 Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Tempat / Tanggal lahir di Liu Mutai, 12 September 2001, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H., yang merupakan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Meranti RT.003 Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan Nomor: 08/SK/2023 pada tanggal 13 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 13 Februari 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln tanggal 13 Februari 2023, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan yang lahir di Liu Mutai pada tanggal 12-09-2001 ;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami isteri Samuel Aseng dan Bungan Unyat ;

Hal 1 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 6406CLT2810201001834 tanggal 28 Oktober 2010 tertulis nama pemohon TEKLA SAMUEL dilahirkan di Liu Mutai pada tanggal 12-09-2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Malinau dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon yang tidak sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis TEKLA SAMUEL dilahirkan di Liu Mutai pada tanggal 12-09-2001 Seharusnya TEKLA dilahirkan di Liu Mutai pada tanggal 21 September 2002 ;
4. Bahwa perbaikan penulisan pada akta kelahiran Pemohon No. 6406CLT2810201001834 tanggal 28 Oktober 2010 tertulis nama pemohon TEKLA SAMUEL dilahirkan di Liu Mutai pada tanggal 12-09-2001 yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon tersebut perbaiki menjadi TEKLA dilahirkan di Liu Mutai pada tanggal 21 September 2002 ;
5. Bahwa perbaikan penulisan pada akte kelahiran pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 6406CLT2810201001834 sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk memperbaiki administrasi pemohon di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten malinau selain itu untuk keperluan administasi di perguruan tinggi ;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 6406CLT2810201001834 sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Malinay dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malinau yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 6406CLT2810201001834 tanggal 28 Oktober 2010;
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 6406CLT2810201001834 tanggal 28 Oktober 2010 dari yang sebelumnya tertulis

Hal 2 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKLA SAMUEL dilahirkan di Liu Mutai pada tanggal 12-09-2001 menjadi TEKLA dilahirkan di Liu Mutai pada tanggal 21 September 2002;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau setelah menerima Salinan penetapan untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6406065209010001 dengan nama Tekla Samuel, Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan pada tanggal 15 September 2020 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara , yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6406CLT2810201001834 bahwa di Liu Mutai pada tanggal 12 September 2001 telah lahir Tekla Samuel anak ke empat, perempuan dari Bungan Unyat dan Samuel Aseng, Kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 28 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara , yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga, Nomor 6406062709070038 dengan nama kepala keluarga Samuel Aseng, beralamat di Desa Nahakramo Baru, RT.001 Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dikeluarkan di Malinau pada tanggal 5 November 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara , yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan Nomor DN-16 Dd 0068571 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 Malinau Selatan Kabupaten Malinau, menerangkan bahwa Tekla, Tempat Lahir Liu Mutai, 21 September 2002 telah lulus, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan Nomor DN-34 DI/06 0006991 yang bertanda tangan

Hal 3 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau, menerangkan bahwa Tekla, Tempat Lahir Liu Mutai, 21 September 2002, telah Lulus, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Nomor DN-34/M-SMA/13/0608070 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Katolik Henricus Leven Malinau, menerangkan bahwa Tekla, Tempat Lahir Liu Mutai, 21 September 2002, telah Lulus, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nikah Nomor 56/DPP-PM/X/2010, yang ditandatangani oleh Pastor Agustinus Sattu, OMI, Jabatan / Pekerjaan Pastor Paroki St. Stefanus-Malinau, Alamat di Jalan Raja Pandita RT. VII, No. 11A Malinau yang menerangkan bahwa Samuel Aseng dan Bungan Unyat telah menikah secara Sah di Gereja Katolik St. Yohanes Rasul-Pulau Sapi pada tanggal 10 November 1992, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 007/KD-NKB/2/2023, yang menerangkan bahwa Nama Tekla, Tempat Tanggal Lahir Liu Mutai, 21 September 2002, Alamat Kecamatan Malinau Selatan Hulu, adalah benar identitas yang digunakan oleh yang bersangkutan, dikeluarkan di Nahakramo Baru, 13 Februari 2023, oleh Kepala Desa Nahakramo, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Pemohon tidak bisa langsung mengajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, dibuat pada tanggal 20 Februari 2023, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, s/d P-9 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, s/d P-9 ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I bernama **Julianthy**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah Adik Sepupu dari pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perbaikan tanggal lahir tersebut dari pemohon dimana pemohon dan orangtua pemohon yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri yang bernama Samuel Aseng dan Bungan Unyat, yang lahir pada tanggal 21 September 2002;
- Bahwa pemohon beralamat di Desa Nahakramo Baru, RT.001 Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam akta kelahiran pemohon dimana yang tertulis dalam akta kelahiran dengan nama Tekla Samuel dan Tanggal lahir 12 September 2001 menjadi nama Tekla dan tanggal lahir 21 September 2002;
- Bahwa pada saat itu adanya kesalahan penulisan tanggal dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan Orangtua pemohon mengurus secara kolektif atau dititipkan di Kantor Desa setempat dan juga tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak menyadari akan kesalahan penulisan dalam akta tersebut;
- Bahwa orangtua dan pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan dalam akta kelahiran tersebut saat pemohon akan melanjutkan sekolah di perguruan tinggi;
- Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari orangtua dan keluarga besar untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir adalah untuk tertib dalam administrasi dan menyesuaikan data dengan data kependudukan yang ada serta dengan data ijazah pemohon dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
- Bahwa pemohon dan keluarga sudah mencoba memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal 5 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln



Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa memproses perbaikan data tersebut;

- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II bernama **Desi Rosaliana**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah Kakak Kandung dari pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perbaikan tanggal lahir tersebut dari pemohon dimana pemohon dan orangtua pemohon yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri yang bernama Samuel Aseng dan Bungan Unyat, yang lahir pada tanggal 21 September 2002;
- Bahwa pemohon beralamat di Desa Nahakramo Baru, RT.001 Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam akta kelahiran pemohon dimana yang tertulis dalam akta kelahiran dengan nama Tekla Samuel dan Tanggal lahir 12 September 2001 menjadi nama Tekla dan tanggal lahir 21 September 2002;
- Bahwa pada saat itu adanya kesalahan penulisan tanggal dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan Orangtua pemohon mengurus secara kolektif atau dititipkan di Kantor Desa setempat dan juga tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak menyadari akan kesalahan penulisan dalam akta tersebut;
- Bahwa orangtua dan pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan dalam akta kelahiran tersebut saat pemohon akan melanjutkan sekolah di perguruan tinggi;
- Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari orangtua dan keluarga besar untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon;

Hal 6 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir adalah untuk tertib dalam administrasi dan menyesuaikan data dengan data kependudukan yang ada serta dengan data ijazah pemohon dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
- Bahwa pemohon dan keluarga sudah mencoba memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa memproses perbaikan data tersebut;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III bernama **Imelda Tapik**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah Kakak Kandung dari pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perbaikan tanggal lahir tersebut dari pemohon dimana pemohon dan orangtua pemohon yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari pasangan suami istri yang bernama Samuel Aseng dan Bungan Unyat, yang lahir pada tanggal 21 September 2002;
- Bahwa pemohon beralamat di Desa Nahakramo Baru, RT.001 Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam akta kelahiran pemohon dimana yang tertulis dalam akta kelahiran dengan nama Tekla Samuel dan Tanggal lahir 12 September 2001 menjadi nama Tekla dan tanggal lahir 21 September 2002;
- Bahwa pada saat itu adanya kesalahan penulisan tanggal dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan Orangtua pemohon mengurus secara kolektif atau

Hal 7 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan di Kantor Desa setempat dan juga tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak menyadari akan kesalahan penulisan dalam akta tersebut;

- Bahwa orangtua dan pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan dalam akta kelahiran tersebut saat pemohon akan melanjutkan sekolah di perguruan tinggi;
- Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari orangtua dan keluarga besar untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir adalah untuk tertib dalam administrasi dan menyesuaikan data dengan data kependudukan yang ada serta dengan data ijazah pemohon dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
- Bahwa pemohon dan keluarga sudah mencoba memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa memproses perbaikan data tersebut;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas adalah berkaitan dengan perbaikan nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 8 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan perbaikan akta kelahiran pemohon dimana yang tertulis dalam akta kelahiran dengan nama Tekla Samuel dan tanggal lahir 12 September 2001 menjadi nama Tekla dan tanggal lahir 21 September 2002;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* serta dalam *Reglement* Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2, serta fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/Janji menunjukkan bahwa Pemohon bernama Tekla Samuel, beralamat di Desa Nahakramo Baru, RT.001 Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam dokumen akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan pemohon, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, s/d P-9 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, s/d P-9 ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan, dan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah/janji yang bernama Julianthy, Desi Rosaliana dan Imelda Tapik keterangannya telah didengar dalam persidangan;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perbaikan nama tanggal lahir dalam dokumen akta kelahiran tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6406CLT2810201001834 bahwa di Liu Mutai telah lahir Tekla Samuel anak ke empat, perempuan dari Bungan Unyat dan Samuel Aseng, Kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 28 Oktober 2010 (Vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun dan dalam ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpedoman pada ketentuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin dan dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 (duapuluh satu) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai kedudukan hukum pemohon Hakim berpendapat bahwa pemohon memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan permohonan atau memberikan kuasa kepada advokat atau kuasa hukum dalam mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malinau mengenai Permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam dokumen akta kelahiran untuk kepentingan pemohon sendiri yang sifatnya hanya satu pihak saja dan bukan merupakan suatu sengketa;

Hal 10 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk “Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran Pemohon No. 6406CLT2810201001834 tanggal 28 Oktober 2010 dari yang sebelumnya tertulis TEKLA SAMUEL dilahirkan di Liu Mutai pada tanggal 12-09-2001 menjadi TEKLA dilahirkan di Liu Mutai pada tanggal 21 September 2002”, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6406CLT2810201001834 bahwa di Liu Mutai pada tanggal 12 September 2001 telah lahir Tekla Samuel anak ke empat, perempuan dari Bungan Unyat dan Samuel Aseng, Kutipan ini dikeluarkan di Malinau pada tanggal 28 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, (Vide Bukti P-2) dimana pemohon merubah nama dan tanggal lahir pemohon dalam dokumen akta kelahiran dimana yang tertulis dalam akta kelahiran dengan nama Tekla Samuel dan tanggal lahir 12 September 2001 menjadi nama Tekla dan tanggal lahir 21 September 2002, pada saat itu adanya kesalahan penulisan tanggal dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan Orangtua pemohon mengurus secara kolektif atau dititipkan di Kantor Desa setempat dan juga tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak menyadari akan kesalahan penulisan dalam akta tersebut, orangtua dan pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan dalam akta kelahiran tersebut saat pemohon akan melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Pemohon sudah mendapatkan izin dari orangtua dan keluarga besar untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon, tujuan pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir adalah untuk tertib dalam administrasi dan menyesuaikan data dengan data kependudukan yang ada serta dengan data

Hal 11 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah pemohon dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, sehingga Pemohon mohon untuk penetapan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam dokumen akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga, Nomor 6406062709070038 dengan nama kepala keluarga Samuel Aseng, beralamat di Desa Nahakramo Baru, RT.001 Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dikeluarkan di Malinau pada tanggal 5 November 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, (Vide Bukti P-3), Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan Nomor DN-16 Dd 0068571 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Dasar Negeri 011 Malinau Selatan Kabupaten Malinau, menerangkan bahwa Tekla, Tempat Lahir Liu Mutai, 21 September 2002 telah lulus, (Vide Bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan Nomor DN-34 DI/06 0006991 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau, menerangkan bahwa Tekla, Tempat Lahir Liu Mutai, 21 September 2002, telah Lulus, (Vide Bukti P-5), dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan Nomor DN-34/M-SMA/13/0608070 yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Katolik Henricus Leven Malinau, menerangkan bahwa Tekla, Tempat Lahir Liu Mutai, 21 September 2002, telah Lulus, (Vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nikah Nomor 56/DPP-PM/X/2010, yang ditandatangani oleh Pastor Agustinus Sattu, OMI, Jabatan / Pekerjaan Pastor Paroki St. Stefanus-Malinau, Alamat di Jalan Raja Pandita RT. VII, No. 11A Malinau yang menerangkan bahwa Samuel Aseng dan Bungan Unyat telah menikah secara Sah di Gereja Katolik St. Yohanes Rasul-Pulau Sapi pada tanggal 10 November 1992, (Vide Bukti P-7), Surat Keterangan Nomor 007/KD-NKB/2/2023, yang menerangkan bahwa Nama Tekla, Tempat Tanggal Lahir Liu Mutai, 21 September 2002, Alamat Kecamatan Malinau Selatan Hulu, adalah benar identitas yang digunakan oleh yang bersangkutan, dikeluarkan di Nahakramo Baru, 13 Februari 2023, oleh Kepala Desa Nahakramo, (Vide Bukti P-8), Surat Pernyataan dari Pemohon yang menerangkan bahwa tidak bisa langsung mengajukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, dibuat pada tanggal 20 Februari 2023, (Vide Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah/janji yang bernama Julianthy, Desi Rosaliana dan Imelda Tapik keterangannya telah didengar dalam persidangan dimana pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon dimana pemohon adalah anak ke 4

Hal 12 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln



(empat) dari pasangan suami istri yang bernama Samuel Aseng dan Bungun Unyat, yang lahir pada tanggal 21 September 2002, terdapat kesalahan dalam akta kelahiran pemohon dimana yang tertulis dalam akta kelahiran dengan nama Tekla Samuel dan Tanggal lahir 12 September 2001 menjadi nama Tekla dan tanggal lahir 21 September 2002. Pada saat itu adanya kesalahan penulisan tanggal dalam akta kelahiran pemohon dikarenakan Orangtua pemohon mengurus secara kolektif atau dititipkan di Kantor Desa setempat dan juga tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak menyadari akan kesalahan penulisan dalam akta tersebut, orangtua dan pemohon baru menyadari adanya kesalahan penulisan dalam akta kelahiran tersebut saat pemohon akan melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Pemohon sudah mendapatkan izin dari orangtua dan keluarga besar untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir pemohon pada akta kelahiran pemohon, tujuan pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir adalah untuk tertib dalam administrasi dan menyesuaikan data dengan data kependudukan yang ada serta dengan data ijazah pemohon dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pemohon dan keluarga sudah mencoba memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa memproses perbaikan data tersebut, pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon karena terdapat kesalahan dalam akta kelahiran pemohon dimana yang tertulis dalam akta kelahiran dengan nama Tekla Samuel dan Tanggal lahir 12 September 2001 menjadi yang seharusnya nama Tekla dan tanggal lahir 21 September 2002. Tujuan pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan nama tanggal lahir adalah untuk tertib dalam administrasi dan menyesuaikan data dengan data kependudukan yang ada serta dengan data ijazah pemohon dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pemohon dan keluarga sudah mencoba memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun tidak bisa dan mensyaratkan wajib memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, baru Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa memproses perbaikan data tersebut, pemohon

Hal 13 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir dalam akta kelahiran baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksamaan data berupa identitas nama dan tanggal lahir pada dokumen administrasi dan dokumen kependudukan Pemohon dengan dokumen ijazah-ijazah pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan mempersulit Pemohon untuk mengurus segala bentuk administrasi termasuk administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam dokumen akta kelahiran diharapkan untuk memudahkan pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya *administrative*, dan dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta dapat memenuhi dokumen persyaratan melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam dokumen akta kelahiran untuk keperluan pemohon memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon yang memohon untuk "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau setelah menerima Salinan penetapan untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register kutipan akta pencatatan sipil Pemohon", hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal 14 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan nama tanggal lahir Pemohon yang berkaitan dengan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau dokumen kependudukan dari Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan tentang perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut maka dengan memperhatikan pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "Pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan data Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan Pasal 56 (1) Undang-

Hal 15 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) "Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini", oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum Pemohon angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

Hal 16 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 6406CLT2810201001834 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau pada tanggal 28 Oktober 2010 dari nama Tekla Samuel lahir di Liu Mutai pada tanggal 12 September 2001 menjadi yang seharusnya nama Tekla lahir di Liu Mutai pada tanggal 21 September 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatat perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln tanggal 13 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyudi Hadjaransyah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Wahyudi Hadjaransyah

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
5. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp160.000,00

Hal 17 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mln